

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *BODY SHIMMING* DI  
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**OLEH :**

**Kinaria Afriani,SH.,MH**

[Riakirey.82@gmail.com](mailto:Riakirey.82@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

**Putri Sari Nilam Cayo,SH.,MH**

[Putriaufa743@gmail.com](mailto:Putriaufa743@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

**ABSTRAK**

Body shaming merupakan suatu kasus yang sudah cukup lama terjadi di belahan dunia bagian barat. *Body shaming* ini juga menyebabkan individu yang mengalaminya menjadi lebih sensitif terhadap penolakan yang terjadi ketika kita lebih memperhatikan tubuhnya karna tidak sesuai dengan standar ideal masyarakat. Awalnya, body shaming hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hokum. Pada dasarnya, penghinaan body shaming yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dengan Pasal 27 ayat (3) jo dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

***Kata kunci : Perlindungan, Hukum, Body Shaming, Media Sosial***

**ABSTRACT**

*Body shaming is a case that has been going on for quite a long time in the western part of the world. Body shaming also causes individuals who experience it to be more sensitive to the rejection that occurs when we pay more attention to their bodies because they do not conform to the ideal standards of society. Initially, body shaming only became a trend for jokes, but over time it became serious to the point of bringing down or vilifying other people, causing discomfort to the person who was the object of body shaming. The type of research that the author uses is normative juridical, which is a method that focuses on research on library data, or secondary data through legal principles and legal comparisons. Basically, body shaming insults carried out through social media are criminal acts whose perpetrators can be*

*subject to criminal sanctions under Article 27 paragraph (3) jo and Article 45 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("Law No. ITE") as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

**Keywords: Protection, Law, Body Shaming, Social Media**

## **A. Latar Belakang**

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.<sup>1</sup>

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini marak terjadi penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) di kalangan masyarakat, sebagai upaya untuk menjamin hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh (*body shaming*) perlu adanya aturan hukum yang jelas. Permasalahan *body shaming* atau memperlakukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya memperlakukan.<sup>2</sup>

*Body shaming* merupakan suatu kasus yang sudah cukup lama terjadi di belahan dunia bagian barat. *Body shaming* ini juga menyebabkan individu yang mengalaminya menjadi lebih sensitif terhadap penolakan yang terjadi ketika kita lebih memperhatikan tubuhnya karna tidak sesuai dengan standar ideal masyarakat. Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain

---

<sup>1</sup> Ariska octarina, *Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial Di Media Internet* <http://alumni.unikom.ac.id> . diakses tanggal 19 September 2022

<sup>2</sup> Mutmainnah, Ayuhan Nafsul. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 8 2020, hlm. 978.

yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi serta berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa. Adanya kekaburan norma terkait pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang mana dalam KUHP hanya mengatur terkait penghinaan pada umumnya. Kemudian, UU ITE hanya mengatur penghinaan melalui dunia maya namun tidak ada unsur-unsur dalam Undang-Undang tersebut yang mengacu pada penghinaan citra tubuh (*body shamming*).

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi serta berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.<sup>8</sup> Adanya kekaburan norma terkait pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shamming*) yang mana dalam KUHP hanya mengatur terkait penghinaan pada umumnya. Kemudian, UU ITE hanya mengatur penghinaan melalui dunia maya namun tidak ada unsur-unsur dalam Undang-Undang tersebut yang mengacu pada penghinaan citra tubuh (*body shamming*)

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban body shaming di sosial media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan Body shaming di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.<sup>3</sup> data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tttudi kepustakaan data-data primer dan sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan *body shaming* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## **D. Pembahasan**

### **1. Perlindungan terhadap korban body shaming di sosial media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam kelompok hukum pidana. Kelompok hokum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>3</sup> Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 1

(selanjutnya disebut KUHP) dan beberapa Undang-undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya.<sup>4</sup>

*Body shaming* dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan secara verbal yang sangat mudah ditemukan bahkan sebagian orang cenderung tidak menyadari adanya fenomena *body shaming* dalam kesehariannya. Hal ini disebabkan karena fenomena *body shaming* sendiri telah merajalela dalam masyarakat bahkan menjadi hal yang biasa. Sebab lelucon menjadi alasan yang paling terlihat dalam fenomena *body shaming* pada perempuan. Tanggapan seseorang, tidak dibuat secara langsung atas tindakan itu, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan. Dalam artian bahwa dalam proses komunikasi individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna dan memberi tindakan dalam konteks sosial. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan perlindungan hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman pada HAM yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat luas sehingga dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai informasi transaksi dan elektronik di Indonesia dapat dilihat dalam UU ITE. Peraturan ini diharapkan mampu untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta bangsa Indonesia, mengenai segala bentuk transaksi yang dapat terjadi dan dilakukan di dunia siber.

---

<sup>4</sup> Khanadita E, Mutia. "Prospek Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Serius Tertentu Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia." PhD diss., UII, 2016, hlm. 45.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon. et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002. hlm. 25

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.55

Untuk itu dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE sudah diatur mengenai pengakuan bahwa alat bukti hukum yang sah dapat berupa informasi dokumen elektronik, selain itu terdapat pula tanda tangan elektronik pada Pasal 11 dan 12, penyelenggaraan sertifikat elektronik Pasal 13, 14 dan penyelenggaraan sistem elektronik pada Pasal 15.

Menurut Rahmawati, ada beberapa bentuk perlindungan yang menjadi hak korban penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui sosial media, antara lain:

- a. Dibuatnya kebijakan oleh Negara mengenai pelarangan dan sanksi tegas bagi para pelanggar seperti sanksi pidana dan denda.
- b. Melalui lembaga perlindungan saksi dan korban yang didirikan
- c. disediakan aparat yang nantinya akan memberikan perlindungan secara husus, seperti penyidik khusus siber
- d. dinyatakan bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung menimbulkan kerugian immaterial dibandingkan materiil sehingga sanksi pidana serta denda dianggap relevan, karena kerugian tidak dapat dinilai dengan uang.
- e. Melakukan penutupan akun yang muatannya negatif dan tidak baik sehingga berdampak buruk dan tidak bermanfaat, yang dilakukan melalui Sistem jaringan elektronik oleh pihak berwenang seperti Kominfo misalnya.<sup>7</sup>

Penghinaan citra tubuh ( *body shaming*) termasuk ke dalam delik aduan. Jadi hal tersebut baru dapat dilakukan langkah hokum serta dilakukan proses jika telah terdapat adanya aduan dari korban yang merasa menjadi sasaran kejahatan ini.

## **2. Sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan Body shaming di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Fenomena *body shaming* tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika fenomena ini terus berlanjut maka akan mempengaruhi korban. Contohnya korban yang menerima komentar secara terus menerus mengenai bentuk tubuhnya yang gemuk akan merasa tertekan dan merasa depresi. Pada akhirnya mereka akan melakukan segala cara untuk kurus meskipun dengan diet yang berlebihan dan penggunaan pil.

Korban *body shaming* seakan-akan dituntut untuk mengikuti standar kecantikan yang dipasang oleh media sosial. Contohnya standar cantik yang berlaku di media sosial adalah badannyabadanny, kulitnya mulus, dan tubuhnya langsing.

---

<sup>7</sup> Rahmawati, M, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Jakarta, 2019. hlm. 2

Korban *body shaming* akan melakukan berbagai cara agar memenuhi standar tersebut. Mulai dari menggunakan filter kamera sampai berdiet demi mendapatkan like di media sosial.

Pada dasarnya, penghinaan *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dengan Pasal 27 ayat (3) jo dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana untuk pelaku *body shaming* di social media akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Pasal 45 Ayat 3 UU ITE berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Penghinaan *Body shaming* ini termasuk delik aduan , ini berarti pelaku komentar *body shaming* dapat dipidanakan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan, serta pelaku *body shaming* memenuhi unsur pidana. Prosedur yang dapat digunakan korban untuk mengadukan kasus ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik akun yang merasa menjadi korban *body shaming* melalui kuasa hukum membuat laporan kejadian tersebut kepada polisi pada bagian Cybercrime. Selanjutnya penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.
- b. Setelah proses penyidikan selesai, maka proses akan berlanjut ke pengadilan.

- c. Selain melaporkan ke polisi, korban body shaming di media social dapat melakukan pengaduan ke Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Menurut Rahmawati, ada beberapa bentuk perlindungan yang menjadi hak korban penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui sosial media, antara lain:
  - i. Dibuatnya kebijakan oleh Negara mengenai pelarangan dan sanksi tegas bagi para pelanggar seperti sanksi pidana dan denda.
  - ii. Melalui lembaga perlindungan saksi dan korban yang didirikan
  - iii. Disediakkannya aparat yang nantinya akan memberikan perlindungan secara khusus, seperti penyidik khusus siber
  - iv. Dinyatakannya bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung menimbulkan kerugian immaterial dibandingkan materiil sehingga sanksi pidana serta denda dianggap relevan, karena kerugian tidak dapat dinilai dengan uang.
  - v. Melakukan penutupan akun yang muatannya negatif dan tidak baik sehingga berdampak buruk dan tidak bermanfaat, yang dilakukan melalui Sistem jaringan elektronik oleh pihak berwenang seperti Kominfo misalnya
- b. Pada dasarnya, penghinaan body shaming yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dengan Pasal 27 ayat (3) jo dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana untuk pelaku body shaming di social media akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana



dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Pasal 45 Ayat 3 UU ITE berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan [pidana](#) penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

## 2. Saran-saran

- a. Sebaiknya pemerintah dan lembaga terkait perlu menyederhanakan undang-undang yang digunakan dalam menangani kasus kejahatan penghinaan body shaming ini agar tidak terjadi perbandingan atau simpang siur dalam penerapannya
- b. Perlunya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu penghinaan Body shaming dan Undang-Undang yang mengatur mengenai penghinaan Body shaming serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan penghinaan Body shaming dalam media social

## DAFTAR PUSTAKA

- Khanadita E, Mutia. *"Prospek Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Serius Tertentu Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia."* PhD diss., UII, 2016
- Mutmainnah, Ayuhan Nafsul. *"Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia."* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 8 2020
- Philipus M. Hadjon. et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara.* Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002
- Rahmawati, M, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Jakarta, 2019

Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2012